

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEDUA - PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN
2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 37/Kpts/Ses-Kab-011.329129/X/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 19/Kpts/Ses-Kab-
011.329129/III/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional III BKN Nomor 00024/KEP/DV/23210/16, Sdr. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka telah mencapai usia pensiun sejak tanggal 1 Agustus 2016, bahwa dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 19/Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2016, Sdr. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. merupakan Wakil Ketua Tim Tata Kelola Kearsipan, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan perubahan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 19/Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2016 tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Kearsipan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 2016, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 03 Tahun 2012, PKPU No 18 Tahun 2013, PKPU No 11 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 19/Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2016 tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Kearsipan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2016.
- Lampiran 1 Halaman.